

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah air kita Indonesia mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia, dan 80% lebih dari penduduknya memeluk agama Islam, yang di dalam tata laksana hidup dan kehidupan berpedoman kepada ketentuan Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW.

Al-Qur'an dan sunah (sebagai sumber hukum utama bagi seorang muslim) mempunyai daya atur dan daya jangkau yang tidak dibatasi ruang dan waktu dan akan tetap akan ideal dalam segala kondisi (dapat diimplikasikan dalam kehidupan aktual). Oleh karena itu tepatlah kalau dikatakan kaidah hukum Islam adalah merupakan kaidah hukum yang paripurna, tidak seperti sistem hukum lainnya (buatan manusia) yang mempunyai lingkungan hukum yang spesifik dan selalu terbatas kepada ruang dan waktu.

Keparipurnaan kaidah hukum Islam dapat dibuktikan dengan kompleksnya persoalan hidup dan kehidupan yang diatur di dalamnya, dan salah satu diantaranya kaidah tentang muamalah duniawiyah, seperti praktek arisan jajan yang terjadi di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya adalah satu bentuk muamalah duniawiyah.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa Islam hadir dengan kelengkapan yang dianggap mampu menjawab beragam persoalan bagi seluruh sisi kehidupan, tidak heran jika Islam dipandang sebagai agama yang sempurna sisi Allah SWT. sebagai firman-Nya :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا  
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ  
(١٩)

*Artinya : Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah, hanyalah Islam. (Q.S. 3 : 19).<sup>1</sup>*

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  
(٨٥)

*Artinya : Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (Q.S. 3 : 85).<sup>2</sup>*

Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk masyarakat. Manusia selalu hidup bersama dan berada di antara manusia lainnya. Dalam bentuk kongkretnya, manusia bergaul, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Keadaan ini terjadi karena dalam diri manusia terdapat dorongan untuk hidup bermasyarakat dan dorongan keakuan yang mendorong manusia bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri.

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 78

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 156

Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampilkan dirinya dalam berbagai bentuk, seperti berkoperasi atau bermuamalah, hubungan antar pribadi, mengikatnya diri pada kelompoknya, dan sebagainya. Dorongan ini akan jelas wujudnya bilamana mendapatkan bimbingan dan latihan dari orang sekitarnya. Karena setiap individu yang lahir ke dunia ini telah memiliki atau membawa dorongan kemasyarakatan, dengan sendirinya ia selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Dorongan kemasyarakatan yang di bawa individu sejak lahir itu menyebabkan seorang individu dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan sendiri.

Lebih lanjut sikap kemasyarakatan karena adanya factor-faktor :

- a. Kecenderungan sosial
- b. Rasa harga diri
- c. Kecenderungan untuk patuh
- d. Kecenderungan untuk mandiri
- e. Kecenderungan menurut
- f. Hasrat tolong-menolong dan meniri
- g. Hasrat berjuang
- h. Hasrat memberi tahu dan sifat mudah menerima.

Walaupun telah dibawa oleh setiap individu sejak lahir, sifat keakuan ini sepenuhnya atau secara mutlak mendomisili kehidupannya. Domisili secara mutlak dari sifat keakuan tersebut menyebabkan seseorang terlepas dari sistem kemasyarakatan yang sebenarnya tidak mungkin dapat dijalani olehnya karena

setiap orang saling bergantung satu sama lain ( *inderdepen dwnsy* ). Atas dasar ketergantungan seorang kepada orang lain dan untuk mencari tujuan bersama, setiap orang bekerja sama dengan orang lain. Hubungan yang terjalin antar beberapa orang ini kemudian melahirkan kelompok orang atau masyarakat yang terjalin dalam satu ikatan.

Dalam kehidupan bermasyarakat Islam mengajarkan hendaklah kita saling tolong menolong dan kerjasama baik itu dengan suatu akad (perjanjian) atau tidak. Sebagai mana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 85

Salah satu metode kerjasama (tolong-menolong) yang berkembang di tengah-tengah masyarakat umumnya yaitu yang menggunakan akad adalah arisan. Arisan adalah mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilakukan secara berkala yang semua anggota pasti pasti memperolehnya.

Dari definisi di atas, dapatlah disimpulkan bahwa arisan pada dasarnya merupakan suatu bentuk kerjasama dari beberapa yang mengumpulkan dana, hanya saja yang berhak menggunakan dana tersebut ditentukan sesuai dengan undian.

Dewasa ini muncul bentuk baru dari arisan yaitu arisan jajan, berbeda dengan arisan pada umumnya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji masalah tersebut lebih mendalam, karena arisan jajan merupakan bentuk mu'amalah baru dan sejauh ini belum ada kajian khusus yang membahas. Maka kajian yang mendalam sangatlah dibutuhkan guna memperoleh kejelasan hukum mengenai arisan jajan karena arisan jajan adalah arisan yang dilakukan tanpa undian dengan cara mengumpulkan dana akan tetapi yang di dapatkan berupa jajan (*kue*) dimana penarikannya dilakukan secara bersamaan dalam jangka waktu satu tahun yaitu satu minggu sebelum hari raya Idul Fitri.

Dalam alenia sebelumnya, penulis menyebutkan bahwa arisan jajan ini berbeda dengan arisan pada umumnya. Penulis beranggapan seperti ini, karena hal ini dititik beratkan pada perbedaan sistem atau bentuk akadnya. Arisan pada

umumnya yang dijadikan acuan adalah menggunakan sistem atau bentuk akad kerjasama (*syirkah*), sedangkan arisan jajan yang penulis kaji dan teliti ini menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*).

Arisan jajan dengan sistem bagi hasil yang terjadi di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya ini, sudah berlangsung selama beberapa tahun. Secara sepintas mungkin arisan jajan ini tidak ada permasalahan, akan tetapi setelah penulis terjun ke dalamnya, penulis mendapatkan kejanggalan. Dimana kejanggalan ini terletak pada sistem bagi hasilnya yang tidak sesuai dengan hukum syar'i yang sebenarnya.

Oleh sebab itu dari kejanggalan yang penulis temukan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam guna memperoleh kejelasan hukum syar'i. sehingga dapat diterima oleh semua kalangan yang terlibat dalam arisan jajan ini. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengkaji masalah ini pada bab-bab berikutnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar lebih praktis dan operasional, maka studi ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan.

1. Bagaimana mekanisme praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya?

### **C. Kajian Pustaka**

Pada dasarnya tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik permasalahan yang akan diteliti melalui penelitian ini. Masalah yang berhubungan dengan arisan telah dibahas oleh

1. Khotimatul Husna pada tahun 2001 dengan judul “Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Haji Di Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik”. Skripsi ini membahas tentang tata cara pelaksanaan arisan haji.
2. Anas pada tahun 2003 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan Di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kotamadya Surabaya”. Skripsi ini membahas tentang mekanisme jual beli arisan dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli arisan.

Sedangkan penulis disini akan mengadakan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek arisan Jajan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya” yang membahas tentang mekanisme arisan jajan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan jajan.

### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini tersirat beberapa tujuan inti yang ingin dicapai diantaranya :

1. Untuk mengetahui mekanisme tentang praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya.
2. Untuk mengungkapkan analisis hukum Islam tentang praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dalam penelitian tentang praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil ini berguna untuk :

1. Aspek Keilmuan : diharapkan mampu memberikan wacana ilmiah secara komprehensif mengenai persoalan-persoalan dalam praktek arisan jajan sehingga menjadikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas, khususnya kalangan intelektual muslim.
2. Aspek Aplikatif : untuk mengungkapkan tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil, agar bisa dijadikan bahan kajian dan tolak ukur bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan arisan baik di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk bermuamalah secara Islam.

#### **F. Definisi Operasional**

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel dalam penelitian, maka berikut penulis sampaikan beberapa pengertian berkaitan dengan yang dimaksud judul dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Hukum Islam : Peraturan-peraturan yang dirumuskan secara terperinci yang mempunyai kekuatan mengikat. Perangkat peraturan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Al-Qur'an dan sunnah Rasul yang populer dengan sebutan syari'ah. peraturan-peraturan tersebut dirumuskan untuk mengatur tindakan lahir dari manusia yang dikenai hukum.
2. Arisan jajan : Arisan yang dilakukan tanpa undian dengan cara mengumpulkan dana akan tetapi yang di dapatkan berupa jajan (*kue*) dimana penarikannya dilakukan secara bersamaan dalam jangka waktu satu tahun yaitu satu minggu sebelum hari raya Idul Fitri.
3. Tambak Lumpang : Salah satu daerah yang berada di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya dan tempat terjadinya praktek arisan jajan.
4. Kelurahan Sukomanunggal : Salah satu Kelurahan diwilayah Kecamatan Sukomanunggal Surabaya dengan pembatasan sebagai berikut :  
 Sebelah utara : Kelurahan Asem Rowo

Sebelah selatan : Kelurahan Sonokwijenan  
Sebelah Barat : Kelurahan Tanjung Sari  
Sebelah Timur : Kelurahan Simomulyo.

## G. Metode Penelitian

### 1. Sumber Data

Sebagai sumber data primer adalah :

- a. Pendiri arisan (*borg*) yaitu Ibu Mardiyah.
- b. Peserta arisan yaitu Ibu Siti Rohela dan Ibu Su.
- c. Ketua RT yaitu Bapak Sandi Asmo.
- d. Ketua RW yaitu Bapak Toyiyib.
- e. Sekretaris Kelurahan yaitu Ibu Eny Kurniawati.

Sedang sumber data sekunder antara lain :

- a. Dokumen yang berhubungan dengan masalah ini.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), maka penggalan datanya menggunakan teknik :

- a. Observasi yaitu dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan subyek ditempat berlangsungnya arisan jajan. Pengamatan tersebut dilakukan penulis pada waktu penarikan arisan jajan.
- b. Wawancara guna memperoleh data tentang arisan jajan. Adapun hasil wawancara diperoleh melalui pendiri arisan (*borg*), peserta arisan, Ketua RT, Ketua RW dan sekretaris kelurahan.

## 2. Lokasi atau Daerah Penelitian

Dalam penelitian yang dijadikan lokasi penelitian adalah Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya. Pemilihan lokasi penelitian ini di sebabkan beberapa faktor antara lain :

- a. Lokasi mudah dijangkau karena dekat dengan tempat tinggal penulis.
- b. Sering terjadi praktek arisan jajan.

## 3. Subyek Penelitian

Sebagai subyek penelitian ini adalah orang-orang yang melakukan praktek arisan jajan di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, yang berjumlah 111 orang dengan perincian 1 orang sebagai pendiri arisan (borg) dan 110 orang sebagai peserta arisan. Dengan demikian penggalan data akan dilakukan terhadap setiap yang melakukan praktek arisan jajan.

## 4. Data Yang Digali

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang akan digali meliputi :

- a. Proses arisan jajan di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya.
- b. Tata cara akad di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya.

## 5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah digali kemudian diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. *Editing* yaitu memeriksa kembali data yang telah terkumpul, terutama dari kejelasan makna, kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, korelasinya dan keseragaman dalam kelompok data.
- b. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam rangka paparan yang telah ada dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahan.

#### 6. Metode Analisis Data

Adapun dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan metode Diskripsi. Yaitu menggambarkan dan menyajikan secara sistematis dan aktual fakta-fakta tentang arisan jajan sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.<sup>4</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dan memahami secara sistematis tentang apa yang diungkapkan dalam skripsi ini maka dapat diuraikan, sebagai berikut :

Bab I membahas tentang : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>4</sup> Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, h. 22

Bab II membahas tentang *mud{a>rabah* dalam perspektif hukum islam yang pertama pengertian *mud{a>rabah*, dasar hukum *mud{a>rabah*, bentuk-bentuk *mud{a>rabah*, rukun dan syarat *mud{a>rabah*, sebab-sebab batalnya akad *mud{a>rabah*, dan hikmah *mud{a>rabah*.

Bab III membahas tentang praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya yang pertama tentang gambaran umum lokasi penelitian, meliputi letak geografis, kependudukan dan keadaan sosial masyarakat, yang kedua tentang mekanisme arisan jajan di Tambak lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya meliputi sejarah arisan jajan, tata cara akad, dan tata cara pelaksanaan, meliputi persyaratan bagi peserta, jumlah pembayaran, waktu pembayaran, bagi hasil dan manfaat arisan jajan.

Bab IV membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya yang meliputi tata cara akad, dan tata cara pelaksanaan.

Bab V membahas tentang penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran-Saran.